

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum dapat di lihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum belum merupakan institusi teknik yang kosong-moral atau steril terhadap moral. Berkaitan dengan hal tersebut, Sarjipto Rahardjo, (2010: 66) menegaskan bahwa salah satu perbincangan kritis mengenai hukum adalah tuntutan agar hukum memberikan keadilan, artinya kepada hukum selalu diharapkan pertanyaan tentang apakah ia mewujudkan keadilan. Beberapa ribu tahun yang lalu, yaitu di masa hukum alam, maka wacana mengenai hukum berputar di sekitar pencarian keadilan yang absolut itu (*in search absolute justice*).

Eksistensi dan kemampuan hukum, diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum. Sejalan dengan hal tersebut maka, Sarjipto Rahardjo, (2010: 69) menegaskan bahwa:

Sejak hukum menjadi cagar nilai (*sanctuary*), yaitu tempat nilai dan moral disucikan, maka bangsa-bangsapun berbeda dalam pembuatan praksis hukumnya. Sejarahnya dapat dilacak jauh sampai abad ketiga belas, saat diundangkan *Hebeas Corpus Act* di Inggris dan masa *Renaissance* di abad keempat belas, enam belas. *Doktrin rule of law* merupakan *sanctuary* bagi nilai-nilai dan moral kebebasan individualis. Kita juga melihat kehadiran bangsa-bangsa yang lebih menonjolkan peran negara dalam bentuk asas komunalitas dan kebersamaan. Penyucian terhadap nilai ini melahirkan institusi pendukungnya yang berbeda daripada yang tumbuh dan berkembang di Eropa sebagaimana di uraikan diatas, bangsa-bangsa Asia Timur, seperti Indonesia, Jepang, Korea, Muangthai, umumnya menjunjung asas dan nilai tersebut.

Nilai kaidah dalam hukum akan tampil lain dalam hubungan dengan institusi memang mengandung nilai dan kaidah, tetapi di samping itu juga peran-peran dan organisasi, maka kita akan membicarakan persoalan yang cukup jauh kaitannya dengan nilai dan kaidah tersebut. Masalah kepatuhan (*compliance*) terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam hukum dan ilmu hukum, namun bagaimana ia dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut. Apabila masalahnya diselesaikan “kesadaran hukum rakyat”, perasaan keadilan masyarakat” dan sebagainya. Hukum itu akan dipatuhi oleh masyarakat, jadi diantara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linear yang mutlak (Soetandyo Wignjosoebroto, 2008: 155).

Kita telah ketahui bahwa kepatuhan subjek pada perintah hukum undang-undang nyata sekali jika tidak selamanya dapat dijamin secara pasti kalau hanya berdasarkan kekuatan sanksi. Kecuali disebabkan oleh kondisi-kondisi objektif yang terdapat dalam atau seputar struktur hukum itu sendiri yang sering kali menyebabkan upaya penegakan undang-undang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, kondisi internal warga masyarakat baik yang psikologis maupun kultural juga tidak dapat diabaikan. Subjektivitas dalam bentuk kesediaan warga untuk mentaati hukum tanpa dipaksa, ternyata juga menjadi suatu prasyarat terealisasinya undang-undang secara signifikan dalam kehidupan hukum sehari-hari.

Sejalan dengan pernyataan diatas, Soetandyo Wignjosoebroto, (2008: 156) mengatakan bahwa:

“...diketahui bahwa tanpa bangkitnya kesediaan warga dalam mengikuti diperintahkan untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan oleh hukum secara sukarela, tidak setiap usaha untuk mengefektifkan bekerjanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat terwujud seperti yang diharapkan. Ancaman sanksi sekeras apapun terbukti tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Sekecil apapun yang akan dimanfaatkan oleh seseorang subjek dengan resiko yang telah diperhitungkannya untuk

menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakekat sebagai kontrol eksternal itu. Penghindaran seperti itu sering kali dilakukan juga oleh individu-individu dalam jumlah besar yang menginsyaratkan adanya suatu resistensi yang terjadi pada arah kolektif.”

Pendapat dari Karl Marx dapat disebut sebagai sosiologi hukum mengenai pengadilan terhadap pencurian bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan kelas orang berupaya dalam masyarakat. Hukum merupakan bangunan atas yang dipotong oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan dalam sektor ekonomi, seperti pada kasus pencurian kayu, maka golongan ekonomi yang kuat muncul sebagai pemenang dan hukum pun memihak pada kepentingan mereka.

Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Sosiologi hukum melihat penegakan hukum dengan pengamatan yang demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam pengamatan kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut.

Upaya kodifikasi hukum tersebut sesungguhnya bermaksud mengganti tata hukum yang kini berlaku yang dibuat oleh pemerintah kolonial dengan tata hukum baru yang benar-benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Berkaitan dengan usaha ini, timbul masalah, sistem hukum mana yang mewakili kesadaran hukum masyarakat, yang dapat menjadi sumber utama pembentukan hukum nasional. Hal ini di sebabkan, karena hingga saat ini terdapat tiga sistem hukum yang mempengaruhi atau merupakan sumber dari tata hukum positif Indonesia, yaitu satu (1), sistem hukum adat, dua (2) sistem hukum Islam, dan yang ketiga (3) sistem hukum barat. Untuk mengetahui sistem hukum mana yang merupakan pencerminan kesadaran hukum masyarakat masa kini dan untuk masa yang akan datang, perlu dilakukan suatu

penelitian yang mendalam. Sekaitan dengan hal tersebut, maka (Moeljanto, 1987: 1), menegaskan bahwa :

Hukum pidana sebenarnya merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut; menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah dicamkan; dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau bukan yang dapat dijatuhkan terhadap orang atau badan hukum yang melakukannya. Jadi hukum pidana tidak membuat norma hukum sendiri, tetapi sudah ada pada norma yang lain. Adanya sanksi pidana untuk menjamin agar norma itu ditaati. Norma itu dapat berupa norma kesusilaan seperti perkosaan, perbuatan tidak menyenangkan, norma hukum (pencurian) dan sebagainya. Norma juga bisa dapat disebut sebagai kaidah. Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah ada aturan yang melarang.

Dalam pengertian umum, tindak pidana mencakup isi dan sifat dari sipelaku (terdakwa) hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan berat ringan hukuman atau pidana yang dijatuhkan. Sehingga, bagaimana untuk menentukan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana atau tidaknya perlunya asas *Nullum delictum nulla poenasine praevia lege* sebagai suatu asas legalitas dalam hukum pidana. tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dipertanggungjawabkan kepadanya. Orang-orang yang dipidana adalah orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat: melakukan tindak pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja alpa, tidak ada alasan pemaaf seperti sakit jiwa misalnya, atau

alasan lain. Mengenai faktor mampu bertanggung jawab dalam doktrin dikenal adanya faktor akal dan faktor kehendak.

Sehubungan dengan mengenai faktor mampu bertanggung jawab dalam doktrin dikenal adanya faktor akal dan faktor kehendak, menurut Ruslan Saleh dalam (Moh Hatta, 2010 :1-2) bahwa:

Faktor kehendak bukan merupakan faktor yang menentukan mampu atau tidaknya orang bertanggung jawab. Sedangkan mengenai soal” tindak pidana jika ada kesalahan” ternyata menimbulkan persoalan berapa pentingnya konsepsi antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Orang tidak mungkin dipidana bila tidak melakukan tindak pidana. Tetapi untuk menilai kesalahan seseorang haruslah juga dipikirkan dua hal, *Pertama*; keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana, *kedua*; hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukannya, misalnya apakah ia menginsyafi perbuatan yang dilakukan itu.

Mekanisme penegakan hukum oleh aparat penegak hukum harus berorientasi pada tujuan penyelenggaraan hukum sebagai suatu instrument dari tertib sosial dan proses pelaksanaan perlindungan kepentingan individu, harus dalam rangka suatu sistem tertib sosial. Dengan begitu eksistensi hukum dan pelaksanaannya tidak bersifat otonomi dan tertutup dari kehidupan masyarakat.

Ditinjau dari pendekatan teoritis akademis, permasalahan dapat ditinjau dari tiga dimensi yaitu pertama bidang hukum yang mengatakan bahwa *criminal law as a body of legal text doctrines and ideas*”, mempunyai kemampuan terbatas baik dalam perumusan peraturannya maupun pilihan perbuatan anti sosial mana yang menjadi lingkup kejahatan yang diatur dalam hukum. Dimensi *kedua*: di bidang eksistensi dan fungsi petugas yang jumlahnya terbatas itu harus ada hubungan kebersamaan dalam suatu politik kriminal baik pada tingkat pembentukan hukum oleh badan pembentukan undang-undang maupun penegakan hukumnya oleh petugas/alat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan undang-undang, karena harus diakui bahwa undang-undang itu sering ketinggalan dari kemajuan masyarakat kelompok *criminal* maupun *nou-*

*criminal*. Adapun dimensi *ketiga*: di bidang komunikasi hukum harus diberlakukan secara berkesinambungan dengan berbagai kemajuan media massa dan teknologi untuk memasyarakatkan hukum ditengah-tengah warga masyarakat.

Dengan singkat dapat disimpulkan bahwa kalau pada peradilan tumbuh ketidakberesan dapat dipastikan penyebabnya tergantung ketiga dimensi tersebut yang terdiri atas keadaan substansi hukum, mekanisme organisasi aparat penegak hukum dan masyarakat yang sadar untuk menerima dan memahami hukum itu satu sama lain saling mempengaruhi untuk tegaknya hukum di masyarakat.

Kenyataan, orang mengira bahwa penegakan hukum itu tergantung pada “manusia” sebagai subjek hukum, namun hal demikian tidak selamanya benar. Disatu pihak terdapat anggapan walaupun hukumnya sudah baik tetapi kualitas manusia penegak hukum kurang baik, akan timbul masalah lain yaitu timbul penyalahgunaan hukum (*abus de droit*). Sebaliknya juga begitu jika substansi hukum kurang baik meskipun manusia penegak hukumnya baik masih juga timbul masalah lain yaitu dengan tata hukum kurang memadai, dibandingkan dengan kemampuan penegak hukum akan dapat menimbulkan kesengajaan peran (*role distance*) sehubungan dengan ketidakserasian antara peran yang diharapkan (*role expectation*) dari aturan hukum yang kurang memadai dengan peran yang dijalankan oleh alat penegak hukum (*role performance*) untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berkembang. Dalam penegak hukum sering atau kadang timbul keadaan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, karena kenyataan sosial cenderung tumbuh dan berkembang dengan pengaruh kemajuan dari ekonomi, politik dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.

Hal-hal diuraikan seperti tersebut di atas berkaitan dengan persoalan, betulkah kebijakan penyelenggaraan tatanan hidup masyarakat untuk menghadapi gangguan kejahatan dan pejabat itu hanya menjadi monopoli lembaga-lembaga hukum. Lantaran

kritik-kritik terhadap pelaksanaan peradilan pidana membawa renungan pemikiran baru untuk menawarkan pengembangan model peradilan pidana yang berciri” yuridis *ontologism*” berubah kearah model peradilan *alternative* atau model kemudi (*stuur model*) dengan pendekatan yuridis orientasi” pada ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Jika mungkin malahan mengintegrasikan kedua model peradilan pidana tersebut (Moh Hatta, 2010: 4-5).

Masalah sangsi pidana merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis.

Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemindaan dan sistem sangsi pada hukum pidana. Bila sistem pemindaan ini diartikan secara luas, maka pembahasan menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dalam hukum pidana dan pemindaan. Sistem permasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di lembaga pemasyarakatan, sejak tahun 1964. Undang-undang perihal Pemasyarakatan belum ditetapkan pemerintah, namun praktek pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, berjalan terus.

Kusumaatmadja (1970: 133), memberikan batas hukum dalam arti yang luas, tentang keseluruhan asas-asas yaitu: kaidah-kaidah serta lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan itu dalam kenyataan di dalam masyarakat. Selanjutnya, dikatakan pula, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat (nya).

Batasan tentang hukum tersebut diatas, mewujudkan bahwa, hukum tidak dapat dengan sendirinya mewujudkan dirinya dalam kenyataan di dalam masyarakat. Tanpa bantuan lembaga-lembaga serta tanpa melalui suatu proses (Atmasasmita, 1995: 134).

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa batas tentang hukum tersebut di atas, mengandung makna, pertama, bahwa, perwujudan hukum terkait dengan aparatur hukum (lembaga-lembaga hukum), dan kedua, bahwa, hukum akan dapat diwujudkan melalui suatu mekanisme proses penegakan hukum. Keterkaitan antara hukum dengan aparatur hukum, dalam batasan tersebut di atas, sangat diutamakan. Kaidah keduanya sering dikumandangkan oleh Kusumaatmadja (1970: 33) dengan adagium bahwa :

“ ...hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan; sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah suatu anarkis. Penegak hukum sangat dekat dengan masalah kesusilaan dan nyawa seseorang; sehingga tetaplah kiranya jika adagium tersebut diatas menjadi perhatian dan renungan kita semua, terutama segenap aparatur hukum”.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan kejahatan abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke 20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan yang bersifat perorangan. Berkaitan dengan masalah kejahatan tersebut di atas, maka Atmasasmita, (2010: 63) mengemukakan bahwa:



Kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin mengejala dan menyebar luas frekwensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan serunya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum. Selanjutnya, B. Kutschinsky dalam Soerjono Soekanto (2003) mengatakan bahwa:

“ Kesadaran hukum sebagai konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau ditandai dengan indikator pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum”.

Dalam sejarah peradaban manusia (Khususnya di Eropa), memenjarakan penjahat sesungguhnya merupakan cara paling manusiawi dibandingkan dengan cara-cara lain sebelum model ini diberlakukan pada akhir abad 18. Ia disebut demikian sebab sebelumnya menghukum penjahat dilakukan dengan menyentuh” tubuh: mencambuk, memancung, menyeret, dan tindak kekerasan lain yang dilakukan diruang publik. Sementara itu, penjara adalah model sebaliknya. Ia mengirim penjahat ke ruangan tersembunyi. Tubuh tidak boleh disentuh. Yang dirampas dari penjahat adalah waktu dan ruang geraknya.

Jika begitu, ukuran kemanusiaan atau ketidak manusiawian penjara tidak perlu dipersoalkan lagi, sebab dalam dirinya penjara telah jadi model hukuman paling

manusiawi. Topik pembicaraan mengenai penjara mestinya digeser ke arah “pengelolaan” moral terhadap hukum. Penjara harus mampu membuat penghuninya berefleksi. Namun, hal itu yang tampaknya justru tidak terpikirkan.

Model pemenjaraan, sejak diberlakukan pada akhir abad ke 18 hingga kini tidak pernah berubah. Orang yang dinyatakan bersalah dipengadilan dijebloskan ke dalam penjara dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan vonisnya. Di dalam penjara para tahanan itu kemudian diberikan pendidikan kemasyarakatan sehingga di Indonesia penjara dinamai Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka (Acep Iwan Saidi, 2002: 27-30). Mengemukakan bahwa:

Penamaan penjara dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan mengandaikan bahwa para narapidana adalah orang yang cacat moral kemasyarakatannya. Dengan demikian, kesalahan narapidana adalah kesalahan yang dilakukan terhadap sesama dalam konteks hubungan sosial. Cacat ini harus dikoreksi sehingga simulasi dan pelatihan hidup bermasyarakat perlu dilakukan dalam penjara.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Baharudin Suryobroto dalam Yahya Harahap, (2000: 164) bahwa salah satu unit pelaksana (UPT) pada jajaran pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat melakukan penahanan adalah Rumah Tahanan Negara yang juga disingkat Rutan adalah tempat orang di tahan secara sah oleh pihak yang berwenang dan tempat terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu).

Sekaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang tersangka atau terdakwa di rutan merupakan proses awal hilangnya kemerdekaan bergerak. seperti dikemukakan oleh Baharudin Suryobroto dalam Yahya Harahap, (2000: 164):

Bahwa warga binaan pemasyarakatan yang ditempatkan di rutan merupakan proses penderitaan permulaan selama belum ada putusan dari pengadilan, pidana yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian diputuskan secara definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya harus dikenakan perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pelaksana pidana yang hilang kemerdekaan atau instansi pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan perampasan dan kemerdekaan dapat diakhiri dengan bebas dari segala tuntutan hukum atau di lanjutkan berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan pernyataan diatas, maka Suryo Broto, (2002:10) mengemukakan bahwa :

“ Yang memiliki kekuatan hukum tetapi yang menyatakan bahwa terpidana yang salah harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilaksanakannya dengan menjalani pidana penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu bentuk masyarakat yang unik. Di mana anggota terdiri dari petugas warga binaan pemasyarakatan, dan narapidana serta masyarakat. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam suatu keadaan yang dipaksakan. Lingkungan yang tereliminasi dari dunia luar karena dibatasi oleh tembok keliling dan diatur oleh berbagai macam kontrol sosial baik formal maupun informal yang bersumber dari petugas maupun yang berlaku dilaksanakan mereka sendiri. “

Lembaga Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan menjadi warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinann diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti berniat untuk melakukan penelitian dengan bertolak pada permasalahan penanaman nilai disiplin pada narapidana di lembaga pemasyarakatan klas II A Ambon untuk mengetahui, tingkat kesadaran hukum. Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni: pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum.

Berbicara mengenai lembaga pemasyarakatan Klas II A di Ambon sama saja dengan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, yang menjadi pusat penampungan narapidana yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan Negeri

maupun pengadilan Tinggi Ambon disamping juga menampung tahanan atau narapidana titipan Kepolisian, Kejaksaan serta pengadilan yang sementara dalam proses peradilan.

Dengan kapasitas tergantung pada jumlah tahanan setiap tahun, itu berbeda-beda, contohnya pada tahun 2005 ada 70 orang, pada tahun 2006 ada 92 orang, tahun 2007 ada 124 orang, tahun 2008 ada 211 Orang, tahun 2009 ada 219 orang, tahun 2010 jumlah tahanan yang masih berada di Lembaga pemasyarakatan klas II A Ambon ada 324 Orang, dan pada tahun 2011 ini ada 230 orang, dengan masa tahanan yang berbeda-beda. Dengan kasus yang berbeda-beda contohnya kasus narkoba, pembunuhan, susila, pencurian, penggelapan, penipuan, teroris, KDRT dan kasus politik (menaikan bendera RMS).

## **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi persoalan inti dalam penelitian ini, dikemas dalam suatu rumusan masalah.

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan nilai disiplin pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Ambon?
2. Bagaimana pelaksanaan Pendidikan nilai secara efektif dalam Lembaga Pemasyarakatan klas II A Ambon?
3. Faktor-faktor apa saja yang menunjang dan menghambat kegiatan-kegiatan nilai disiplin dan pendidikan nilai di lembaga pemasyarakatan Klas II A Ambon ?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tentang implementasi proses pembinaan dan penanaman nilai disiplin dalam rangka peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Ambon.
2. Mendeskripsikan tentang faktor-faktor penunjang dan penghambat, para Pembina lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan nilai disiplin dalam rangka untuk mengetahui kesadaran hukum para narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Ambon.
3. Mendeskripsikan tentang alternatif solusi melalui pendidikan nilai yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Ambon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu pendidikan pada umumnya, dan untuk program studi pendidikan umum/nilai pada khususnya, yang berhubungan dengan pembinaan nilai disiplin pada narapidana untuk mengetahui kesadaran hukum di lembaga pemasyarakatan kelas II A Ambon.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan masukan kepada lembaga pemasyarakatan kelas II A Ambon. tentang nilai-nilai disiplin yang pedagogis dalam rangka pembinaan kesadaran hukum pada warga binaan .

- b. Baik untuk Pemda Provinsi Maluku, warga binaan, maupun para pelaksana lapangan dapat memiliki nilai yang selaras dengan permasalahan yang dihadapi warga binaan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin.

